



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 101-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WASKITO
Pangkat / NRP : Kopka Mar NRP 63389
Jabatan : Kompi Markas Ton STTB RU-1 Kacuk-1
Kesatuan : Yonif-5 Mar
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 06 Januari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jatisrono Timur Gg.2 No.9 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Danyonif-5 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/01/III/2016 tanggal 28 Maret 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari dihitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016, bertempat di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Danyonif-5 Marinir selaku Ankum Nomor: KEP/02/IV/2016 tentang Pembebasan dari penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BPP.36/A-12/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Kopka Mar Waskito NRP.63389.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/10/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/90/K/AL/III-12/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/101-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/100-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/90/K/AL/III-12/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Nomor: TUT/84/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sket/12/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
 - 3) 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sprin/31/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat laporan Mangkir dari Danyonif-5 Mar Nomor: R/29/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal dua puluh dua bulan Pebruari 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret 2000 enam belas secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2000 enam belas sampai dengan bulan Maret 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas, bertempat di Yonif-5 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Misuk V/2 Tahun 1987 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan yang terakhir berdinis di Yonif-5 Mar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 63389.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 secara berturut-turut.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dan dari Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dikarenakan anak Terdakwa an. Indra ditangkap Polisi di rumah Terdakwa di Jl. Jatisrono Timur Gg.2 No.9 Surabaya dalam perkara Narkotika.

f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada ditempat kos-kosan teman Terdakwa di Jl. Kartini Gresik dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa setiap harinya tidak kemana-mana melainkan makan dan tidur saja.

g. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kesatuan Yonif-5 Mar pernah dijatuhi hukuman disiplin tentang perkara hutang piutang, Narkotika dan KDRT pada tahun 2014.

h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap oleh Kapten Mar Wachid Hasyim (Dankima Yonif-5 Mar) dan Peltu Mar Khoirus Sobar (Perwira Jaga Yonif-5 Mar) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib diwarung Jatisrono Gg.1 Surabaya kemudian Terdakwa dibawa ke Yonif-5 Mar dan dimasukkan sel.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-5 Mar tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: **HAERUS SOBAR**; Pangkat/NRP: Peltu Mar/76483;
Jabatan: Babek Kompi "G"; Kesatuan: Yonif-5 Mar; Tempat, tanggal lahir: Tegal, 20 Mei 1970; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Wonosari Wetan Baru Gg. 12 No.1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir tahun 2010 ketika Saksi mulai berdinas di Yonif-5 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi beda kompi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi sedang bertugas sebagai Pa Jaga Yonif-5 Mar Ujung Surabaya, Saksi diberitahu oleh Dankima Yonif-5 Mar Kapten Mar Wahid bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 22 Februari 2016 dan sekarang informasinya Terdakwa sedang pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari Mayonif-5 Mar. Untuk itu Saksi diperintahkan oleh Dankima agar menjemput Terdakwa di rumahnya untuk dihadapkan pada Dankima Yonif-5 Mar guna diberi pengarahan oleh Dankima Yonif-5 Mar.
3. Bahwa atas perintah Dankima tersebut, Saksi lalu mengajak caraka untuk menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Dankima dengan berpakaian bebas mengawasi dari kejauhan.
4. Bahwa setelah sampai di dekat rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk minum kopi di warung kopi dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan perintah Dankima Yonif-5 Mar yang meminta Terdakwa agar sekarang juga menghadap Dankima Yonif-5 Mar di Kantor.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Caraka lalu membawa Terdakwa ke Kantor Dankima untuk dihadapkan pada Dankima Kapten Mar Wahid. Setelah Terdakwa diterima oleh Dankima Yonif-5 Mar, kemudian Saksi dan Caraka kembali ke Ruang Jaga untuk melanjutkan tugas Jaga.
6. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, Dankima Yonif-5 Mar kembali memerintahkan Saksi agar memasukkan Terdakwa ke dalam sel tahanan untuk menunggu dilakukan pemeriksaan pada hari kerja Senin tanggal 28 Maret 2016.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan dijemput tanggal 26 Maret 2016. Saksi baru mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin setelah diberitahu oleh Dankima Yonif-5 Mar pada tanggal 26 Maret 2016 tersebut.
8. Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa banyak permasalahan keuangan dan rumah tangganya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berdinas di Kesatuan Yonif-5 Mar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena perkara hutang piutang, masalah Narkotika, dan masalah KDRT pada tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Yang menjemput Terdakwa bukan hanya Saksi dan Caraka saja, akan tetapi ada sekira 6 (enam) orang, termasuk Dankima yang ada di sekitar tempat tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu Dankima berpakaian bebas/preman mengawasi dari jauh saja. Sedangkan yang mendatangi Terdakwa adalah Saksi dan Caraka dengan berpakaian dinas jaga satuan.

Saksi – II : Nama lengkap: SAIFUL BAHRI SALIE; Pangkat/NRP: Serka Mar/68781; Jabatan: Bama Kima; Kesatuan: Yonif-5 Mar; Tempat, tanggal lahir: Biak, 31 Maret 1968; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Bogen Gg.2 No.50 Kec. Tambaksari, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir tahun 1992 ketika Saksi mulai berdinasi di Yonif-5 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Bama Kima Yonif-5 Mar sejak tahun 2014, dan sebagai Bama Saksi mempunyai tugas antara lain mengisi dan menghimpun absensi Kima Yonif-5 Mar.

3. Bahwa dari daftar absensi Kima Yonif-5 Mar, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan ditangkap tanggal 26 Maret 2016 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa namun tidak juga kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa menurut perkiraan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada permasalahan hutang dan rumah tangganya.

7. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi melihat Terdakwa sering tidak masuk dinas, namun Saksi tidak mengetahui apakah atas izin atau tanpa izin atasan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa sudah ditangkap oleh Pa Jaga Yonif-5 Mar Peltu Mar Chairus pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Jatisrono Gg.2 No.9 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ada anggota izin, maka cukup meminta izin pada Danton dan Danki masing-masing. Sedangkan jika anggota mau cuti, maka harus ada izin dari Danyonif-5 Mar.

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai, dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/2 Tahun 1987 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.63389, Terdakwa berdinasi di Yonif-1 Mar. Setelah beberapa kali dipindah-dinaskan di satuan-satuan marinir di sekitar Surabaya, sejak tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Yonif-5 Mar Ujung Surabaya. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka Mar masih berdinasi di Yonif-5 Mar sampai dengan sekarang.

2. Bahwa selama berdinasi Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan izin cuti tahunan maupun cuti yang lain, karena rumah Terdakwa dekat (di Surabaya) dan tidak ada kepentingan yang mendesak sekali. Namun Terdakwa sering meminta izin secara lisan kepada Danton ataupun Danki jika Terdakwa ingin tidak masuk dinas karena ada suatu keperluan.

3. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Indarti pada bulan Juli 1990. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Indra Jumaryanto (laki-laki/25 tahun); Nina Irawati (perempuan/20 tahun); Pancar Wulandari (perempuan/18 tahun); M. Sofyan (laki-laki/15 tahun); Wahyu PN (laki-laki/12 tahun); Aldo ML (laki-laki/10 tahun); dan Yudha PW (laki-laki/4 tahun).

4. Bahwa pada tahun 2014 isteri Terdakwa (Sdri. Indarti) ditangkap oleh Polisi karena dituduh membeli sabu-sabu, hingga isteri Terdakwa disidangkan di PN Surabaya dan kemudian dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, dan sampai dengan sekarang isteri Terdakwa masih ditahan atau menjalani pidana penjara di LP Wanita Malang.

5. Bahwa selain isteri yang suka mengkonsumsi sabu-sabu, anak pertama Terdakwa (Indra Jumaryanto) juga suka mengkonsumsi sabu-sabu. Pada tahun 2014 Terdakwa pernah memarahi dan melarang isteri mengkonsumsi sabu-sabu, hingga Terdakwa pernah memukul isteri Terdakwa hingga Terdakwa dilaporkan ke kesatuan telah melakukan KDRT dan kemudian Terdakwa diberi tindakan disiplin lari keliling lapangan selama satu minggu. Terdakwa juga pernah memarahi dan melarang anak Terdakwa (Indra Jumaryanto) mengkonsumsi sabu-sabu, namun Terdakwa malah dipukuli oleh Indra Jumaryanto, sehingga sejak itu Terdakwa membiarkan saja Indra Jumaryanto mengkonsumsi sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa pada sekira tahun 2002 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu, namun kemudian Terdakwa berhenti dan tidak pernah mengkonsumsi lagi sabu-sabu.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016, anak Terdakwa yang bernama Indra Jumaryanto ditangkap oleh Polisi dalam masalah Narkotika. Pada waktu di interogasi oleh Polisi, Indra Jumaryanto mengatakan kalau sabu-sabu yang ada di tangannya didapat dari Terdakwa.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut dan was-was kalau Terdakwa dilibatkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, maka pada malam harinya Terdakwa mengungsi atau bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari penangkapan oleh Polisi, dan kegiatan Terdakwa setiap harinya hanya makan dan tidur di tempat kost kawan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa setelah libur hari Sabtu dan Minggu, seharusnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa sudah masuk dinas di satuan Yonif-5 Mar, namun Terdakwa tidak juga masuk dinas karena Terdakwa masih bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Gresik, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dankima Yonif-5 Mar yang memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun Terdakwa belum berani pulang ke rumah dan berdinas kembali, karena Terdakwa merasa saat itu belum aman, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada orang lain.

11. Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 25 Maret 2016, oleh karena merasa sudah aman dan Terdakwa sangat ingin bertemu dengan anak-anak Terdakwa, maka pada malam itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jatisono Surabaya untuk bertemu dan tidur bersama dengan anak-anak Terdakwa di rumah Terdakwa.

12. Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa dijemput oleh Pa Jaga Yonif-5 Mar Peltu Mar Khaerus Sobar dan Caraka yang berpakaian dinas, serta Dankima Yonif-5 Mar dan beberapa anggota yang berpakaian sipil yang berdiri mengawasi dari kejauhan, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang kerja Dankima Yonif-5 Mar dan selanjutnya Terdakwa ditahan dan diproses hukum atas perbuatannya yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-5 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Kima Yonif-5 Mar bulan Februari – Maret 2016, yang menunjukkan bahwa Kopka Mar Waskito NRP.63389 (Terdakwa) telah dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK) terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar Surat keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sket/12/II/2016 tanggal 04 Maret 2016 a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;

3. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sprin/31/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;

5. 1 (satu) lembar Surat laporan Mangkir dari Danyonif-5 Mar Nomor : R/29/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/2 Tahun 1987 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.63389, Terdakwa berdinasi di Yonif-1 Mar. Setelah beberapa kali dipindahkan di satuan-satuan marinir di sekitar Surabaya, sejak tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Yonif-5 Mar Ujung Surabaya. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka Mar masih berdinasi di Yonif-5 Mar sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar selama berdinasi Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan izin cuti tahunan maupun cuti yang lain, karena rumah Terdakwa dekat (di Surabaya) dan tidak ada kepentingan yang mendesak sekali. Namun Terdakwa sering meminta izin secara lisan kepada Danton ataupun Danki jika Terdakwa ingin tidak masuk dinas karena ada suatu keperluan.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Indarti pada bulan Juli 1990. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: Indra Jumaryanto (laki-laki/25 tahun); Nina Irawati (perempuan/20 tahun); Pancar Wulandari (perempuan/18 tahun); M. Sofyan (laki-laki/15 tahun); Wahyu PN (laki-laki/12 tahun); Aldo ML (laki-laki/10 tahun); dan Yudha PW (laki-laki/4 tahun).

4. Bahwa benar pada tahun 2014 isteri Terdakwa (Sdri. Indarti) ditangkap oleh Polisi karena dituduh membeli sabu-sabu, hingga isteri Terdakwa disidangkan di PN Surabaya dan kemudian dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, dan sampai dengan sekarang isteri Terdakwa masih ditahan atau menjalani pidana penjara di LP Wanita Malang.

5. Bahwa benar selain isteri yang suka mengkonsumsi sabu-sabu, anak pertama Terdakwa (Indra Jumaryanto) juga suka mengkonsumsi sabu-sabu. Pada tahun 2014 Terdakwa pernah memarahi dan melarang isteri mengkonsumsi sabu-sabu, hingga Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa hingga Terdakwa dilaporkan ke kesatuan telah melakukan KDRT dan kemudian Terdakwa diberi tindakan disiplin lari keliling lapangan selama satu minggu. Terdakwa juga pernah memarahi dan melarang anak Terdakwa (Indra Jumaryanto) mengkonsumsi sabu-sabu, namun Terdakwa malah dipukuli oleh Indra Jumaryanto, sehingga sejak itu Terdakwa membiarkan saja Indra Jumaryanto mengkonsumsi sabu-sabu.

6. Bahwa benar pada sekira tahun 2002 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu, namun kemudian Terdakwa berhenti dan tidak pernah mengkonsumsi lagi sabu-sabu.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016, anak Terdakwa yang bernama Indra Jumaryanto ditangkap oleh Polisi dalam masalah Narkotika. Pada waktu di interogasi oleh Polisi, Indra Jumaryanto mengatakan kalau sabu-sabu yang ada di tangannya didapat dari Terdakwa.

8. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut dan was-was kalau Terdakwa dilibatkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, maka pada malam harinya Terdakwa mengungsi atau bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari dari penangkapan Polisi ataupun tindakan dari kesatuan, dan kegiatan Terdakwa setiap harinya hanya makan dan tidur di tempat kost kawan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar setelah libur hari Sabtu dan Minggu, seharusnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa sudah masuk dinas di satuan Yonif-5 Mar, namun Terdakwa tidak juga masuk dinas karena Terdakwa masih bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Gresik, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dankima Yonif-5 Mar yang memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun Terdakwa belum berani pulang ke rumah dan berdinas kembali, karena Terdakwa merasa saat itu belum aman, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada orang lain.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at malam tanggal 25 Maret 2016, oleh karena merasa sudah aman dan Terdakwa sangat ingin bertemu dengan anak-anak Terdakwa, maka pada malam itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jatisono Surabaya untuk bertemu dan tidur bersama dengan anak-anak Terdakwa di rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa dijemput oleh Pa Jaga Yonif-5 Mar Peltu Mar Khaerus Sobar dan Caraka yang berpakaian dinas, serta Dankima Yonif-5 Mar dan beberapa anggota yang berpakaian sipil yang berdiri mengawasi dari kejauhan, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang kerja Dankima Yonif-5 Mar, dan kemudian Terdakwa ditahan dan diproses hukum atas perbuatannya yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 secara terus menerus selama 33 (tiga puluh tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif-5 Marinir maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/2 Tahun 1987 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP.63389, Terdakwa berdinis di Yonif-1 Mar. Setelah beberapa kali dipindahdinaskan di satuan-satuan marinir di sekitar Surabaya, sejak tahun 2011 Terdakwa berdinis di Yonif-5 Mar Ujung Surabaya. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka Mar masih berdinis di Yonif-5 Mar hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif-5 Marinir yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/10/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Waskito, Kopka Mar NRP.63389, dan Terdakwalah orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif-5 Marinir, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016, anak Terdakwa yang bernama Indra Jumaryanto ditangkap oleh Polisi dalam masalah Narkotika. Pada waktu di interogasi oleh Polisi, Indra Jumaryanto mengatakan kalau sabu-sabu yang ada di tangannya didapat dari Terdakwa.

b. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut dan was-was kalau Terdakwa dilibatkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, maka pada malam harinya Terdakwa mengungsi atau bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari penangkapan oleh Polisi, dan kegiatan Terdakwa setiap harinya hanya makan dan tidur di tempat kost kawan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa benar setelah libur hari Sabtu dan Minggu, seharusnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa sudah masuk dinas di satuan Yonif-5 Mar, namun tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak juga masuk dinas karena Terdakwa masih bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada waktu Terdakwa bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Gresik, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dankima Yonif-5 Mar yang memerintahkan agar Terdakwa segera masuk dinas, namun Terdakwa belum berani pulang ke rumah dan berdinas kembali, karena Terdakwa merasa saat itu belum aman, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya maupun kepada orang lain.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun oleh karena Terdakwa merasa belum aman dari kemungkinan dilibatkan dalam perkara Narkotikas anak Terdakwa, maka walaupun Terdakwa sudah ditelepon oleh Dankima agar segera masuk dinas, Terdakwa tetap saja bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Gresik, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut dan was-was kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diibekkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, maka pada malam harinya Terdakwa mengungsi atau bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari penangkapan oleh Polisi, dan kegiatan Terdakwa setiap harinya hanya makan dan tidur di tempat kost kawan Terdakwa tersebut.

b. Bahwa benar setelah libur hari Sabtu dan Minggu, seharusnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa sudah masuk dinas di satuan Yonif-5 Mar, namun tanpa ada izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak juga masuk dinas karena Terdakwa masih bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Yonif-5 Marinir maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operas! militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016, anak Terdakwa yang bernama Indra Jumaryanto ditangkap oleh Polisi dalam masalah Narkotika. Pada waktu di interogasi oleh Polisi, Indra Jumaryanto mengatakan kalau sabu-sabu yang ada di tangannya didapat dari Terdakwa.

b. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut dan was-was kalau Terdakwa dilibatkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, maka pada malam harinya Terdakwa mengungsi atau bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari penangkapan oleh Polisi, dan kegiatan Terdakwa setiap harinya hanya makan dan tidur di tempat kost kawan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa benar sampai dengan hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa yang seharusnya masuk dinas di satuan Yonif-5 Mar, namun Terdakwa tidak juga masuk dinas karena Terdakwa masih bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik.

d. Bahwa benar pada hari Jum'at malam tanggal 25 Maret 2016, oleh karena merasa sudah aman dan Terdakwa sangat ingin bertemu dengan anak-anak Terdakwa, maka pada malam itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jatisono Surabaya untuk bertemu dan tidur bersama dengan anak-anak Terdakwa di rumah Terdakwa.

e. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa dijemput oleh Pa Jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif-5 Mar dan Yonif-5 Mar dan Caraka yang berpakaian dinas, serta Dankima Yonif-5 Mar dan beberapa anggota yang berpakaian sipil yang berdiri mengawasi dari kejauhan, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang kerja Dankima Yonif-5 Mar dan selanjutnya Terdakwa ditahan dan diproses hukum atas perbuatannya yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 secara terus menerus selama 33 (tiga puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum mengenai perizinan yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun oleh karena merasa takut dan khawatir kalau Terdakwa dilibatkan dalam perkara anak Terdakwa yang ditangkap Polisi karena masalah Narkotika, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya untuk bersembunyi ke tempat kost kawan Terdakwa di Jl. Kartini Gresik untuk menghindari penangkapan oleh Polisi. Beberapa hari kemudian walaupun Terdakwa sudah ditelepon oleh Dankima agar segera masuk dinas, Terdakwa tetap saja bersembunyi di tempat kost kawan Terdakwa di Gresik, hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pa Jaga Yonif-5 Mar ketika Terdakwa pulang ke rumahnya untuk menengok anak-anak Terdakwa.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Selain karena merasa takut dan khawatir dilibatkan dalam masalah Narkotika anak Terdakwa, alasan Terdakwa desersi karena Terdakwa merasa bingung isterinya juga sedang dipenjara karena masalah narkotika.
- Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan menyatakan sanggup memperbaiki diri;
- Saat ini Terdakwa sendirian mengurus lima orang anaknya yang masih kecil-kecil, karena sejak tahun 2014 isterinya dipenjara di LP Wanita Malang.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali karena ditangkap.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena menghindari penangkapan Polisi atas pengakuan anak Terdakwa yang ditangkap Polisi karena masalah Narkotika, yang mengatakan kepada Polisi bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Kima Yonif-5 Mar bulan Februari – Maret 2016, yang menunjukkan bahwa Kopka Mar Waskito NRP.63389 (Terdakwa) telah dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK) terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sket/12/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
3. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sprin/31/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
5. 1 (satu) lembar Surat laporan Mangkir dari Danyonif-5 Mar Nomor : R/29/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 8 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu WASKITO, Kopka Mar NRP.63389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar absensi Kima Yonif-5 Mar bulan Februari – Maret 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTP (Kartu Tanda Prajurit) dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sket/12/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
 - c. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n Kopka Mar Waskito NRP 63389 Takima Yonif-5 Mar;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif-5 Mar Nomor: Sprin/31/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Surat laporan Mangkir dari Danyonif-5 Mar Nomor : R/29/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
 Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP.11000000640270 dan A. Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP.17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H., Mayor Chk Nrp.2920012290470, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H, M.H
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP.11000000640270

A. Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.17425/P

Panitera

ttd

Rudianto
Pelda NRP.21960347440875